

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dan lugas di atur dalam UUD, Sebagaimana dirumuskan dalam Undang–Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 setelah perubahan, artinya bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan–aturan hukum yang mengaturnya. Undang–Undang Dasar itu sendiri merupakan sebagai dari hukum dasar yang tertulis. Selain Undang–Undang Dasar terdapat aturan–aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis.

Menurut Saidi (2008) Penyelenggaraan Negara bertujuan untuk mewujudkan tugas yang diamanatkan oleh pendiri Negara sehari setelah kemerdekaan. Tugas Negara sangat terperinci dan bersifat fleksibel sehingga tidak mudah ketinggalan zaman. Adapun tugas Negara tersebut tercantum dalam linea keempat Pembukaan Undang–Undang Dasar Tahun 1945 (sekarang Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen tahun 2002), yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tugas Negara tersebut di atas, Negara sangat membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Negara, adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara dari pajak.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan
3. Penerimaan Negara dari hibah, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Sidjabat (2009), Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu pemerintah yang baik pula. Oleh karena itu pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan Negara. Pemungutan yang dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu Undang–Undang yang mengatur tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Undang–Undang ini berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara, sedangkan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999. Begitu pun dengan Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di suatu instansi pemerintahan dapat bermanfaat untuk menambah kekayaan/defisa Negara yang bertujuan untuk dikembalikan kepada rakyat.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut: “Bagaimana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejaksaan Negeri Surabaya?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Masalah

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Surabaya adalah “Mengetahui bagaimana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejaksaan Negeri Surabaya”.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat banyak bermanfaat untuk:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, memberi wawasan/pengetahuan bagi penulis dan untuk melatih diri berfikir secara ilmiah, dapat mengaplikasikan ilmu serta pengetahuan yang di dapat sewaktu kuliah yang terutama mengenai Aspek Hukum dalam kehidupan bisnis.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

D. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya masalah yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka dalam penelitian ini penulis hanya dibatasi pada permasalahan tentang “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejaksaan Negeri Surabaya menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.02/2013”.